

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS
PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



RAMADHAN
NIM: 11820714852

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022 M/1443 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Efektivitas Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Tugas Evaluasi Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau**, yang ditulis oleh:

Nama : Ramadhan
NIM : 11820714852
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Mei 2022

Lovelly Dwina Dahen, SH., MH
NIP. 198206222011012006

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Tugas Evaluasi Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau**

yang ditulis oleh:

Nama : Ramadhan
 NIM : 11820714852
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua

Dr. H. Magfirah, MA

Sekretaris

Peri Pirmansyah, S.H, M.H

Penguji I

Firdaus, S.H, M.H

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan
 NIM : 1182 07 14 852
 Tempat/Tgl. Lahir : Air Hitam, 11-09-2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Efektivitas Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau
 Dalam Melaksanakan Tugas Evaluasi Pada Dinas Pen-
 didikan Berdasarkan Peraturan Gubernur No 73 tahun 2020
 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
 Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



NIM: 11820714852

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ramadhan : **Evektivitas Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Tugas Evaluasi Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau**

Inspektorat Daerah Provinsi Riau merupakan bagian dari Fungsional pengawasan bagian internal oleh system pemerintahan daerah Provinsi Riau, yang bertujuan untuk membantu Gubernur dalam menjalankan dan mengawasi OPD-OPD yang ada di Provinsi Riau, serta ikut campur dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah yang baik. Inspektorat Daerah Provinsi Riau memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan, pembinaan dan mengevaluasi OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) termasuk salah satunya ialah dinas pendidikan, dengan cara melihat kesesuaian antara renstra, renja, dan pk. Hal ini didasari oleh Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas evaluasi terhadap dinas pendidikan, yang berupa evaluasi saking berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020, dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas evaluasi terhadap dinas pendidikan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara, yaitu kepada kepala bagian Inspektur pembantu I (Satu), kepala analisa dan evaluasi, serta kepala bagian perencanaan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di Jl. cut nyak dien, Kota Pekanbaru.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 tidak mengatur secara spesifik atau kongkri bagaimana cara mengevaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap dinas pendidikan, sehingga berpotensi tidak terjadinya keselarasan antara das sein dan das sollennya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat inspektorat daerah Provinsi Riau dalam mengevaluasi dinas pendidikan ialah kurangnya keahlian strategi oleh tim evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau disaat proses melakaukan suatu evaluasi, dan juga tidak luput dari kurang kooperatifnya pejabat dinas pendidikan pada saat dimintai data dan dokumen-dokumen sebagai pendukung agar bisa mengevaluasi dari pada dinas pendidikan, sesuai yang diharapkan oleh tim Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Maksum dan Ibunda Tukini yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I, M.H dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada Kanda Jamaluddin, Dahman, Harun, S.Ikom, Jasri, Ayunda Tutik Maryani, Ponia, S.Sos, Selaku saudara kandung yang telah memotivasi baik secara materi maupun nasehat.
9. Kepada Guru yaitu bapak Kyai H. Sulaiman dan ibu Nyai Hj. Inganah yang telah banyak memberikan Ilmu dan nasehat baik untuk dunia serta akhirat kepada penulis.
10. Kepada Kanda Imam Muhtadi dan Ayunda Vivi Zulianti Anggraini selaku Pendekar Pagar Nusa serta pemotivator bagi penulis tentang kehidupan.
11. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum C dan HTN B, serta kawan-kawan seangkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada kak Ulan sebagai admin program studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 Mei 2022

RAMADHAN
NIM.11820714852



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Efektivitas	12
B. Pengertian Evaluasi	12
C. Evaluasi Pendidikan	16
D. Evaluasi Berbasis Tujuan	20
E. Tujuan Evaluasi Kebijakan	26
F. Pendekatan Terhadap Evaluasi Kebijakan	30
G. Indikator Evaluasi Pendidikan	31
H. Pengawasan	32
I. Tujuan Pengawasan	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subyek dan Obyek Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	37
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Tugas Evaluasi Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Gubernur No 73 Tahun 2020	41
B. Faktor Penghambat Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dalam Melakukan Kegiatan Evaluasi Pada Dinas Pendidikan	53

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Aristoteles negara ialah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu (perseorangan). Sebaliknya bila manusia ingin bahagia itu harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam kepentingan hidupnya. Manusia tidak dapat lepas dari kesatuannya.

Kesatuan manusia itu adalah negara, Negara menyelenggarakan kemakmuran warganya oleh karena itu negara sebagai alat agar kelompok manusia bertingkah laku mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian negara sekaligus merupakan organisasi kekuasaan.¹ Negara sebagai organisasi kelompok manusia selalu dapat dijumpai berada di bagian muka bumi tertentu. Menurut Logemann dalam bukunya "*Staatrecht Van Nederlands indie*", bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.²

Indonesia ialah negara hukum yang memiliki prinsip asas legalitas yaitu pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum.³ Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada

¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 22.

² Abdoel Djamali, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 80.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 9.

pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum⁴.

L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa suatu negara disebut sebagai negara kesatuan apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat sementara provinsi-provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat.⁵ Maka dari itu negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi “Gubernur” dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten “Bupati” dan kota “Wali Kota”, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah serta berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.

Penguatan fungsi dan penyelenggaraan pemerintah daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan diarahkan dan dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.⁶

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan

⁴ H. Sarja, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016) , h. 33.

⁵ Yusrani Hasyimzoem , et.al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 3.

⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cetakan ke-2, 2015, h. 96-97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah.⁷

Untuk mewujudkan keinginan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*” serta menimbang bahwa untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kapasitas Inspektorat Daerah Provinsi Riau agar lebih independen, objektif dan professional maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau perlu ditinjau kembali, maka Gubernur Provinsi Riau memutuskan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 73 Tahun 2020 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau” sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Riau dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 363.

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, untuk melaksanakan tugas dalam hal ini menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Pelaksanaan pengawasan dan tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan / atau Menteri Dalam Negeri;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Setelah mengetahui penyelenggaraan fungsi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Riau memiliki tugas yang bermacam macam yang tentunya merujuk kepada suatu pengawasan dan evaluasi terhadap instansi- instansi yang ada di provinsi Riau. Adapun salah satunya dari suatu kinerja Inspektorat Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Provinsi Riau ialah melakukan suatu evaluasi terhadap instansi pada Dinas Pendidikan.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang” artinya pendidikan itu sangat penting, maka dari itu perlu adanya pengawasan serta perlunya evaluasi terhadap dinas pendidikan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau demi kesejahteraan, kebaikan dari pendidikan itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tepatnya pada pasal 10 yang berbunyi “ Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Serta pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi”

Dari Pernyataan diatas maka Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah salah suatu instansi yang tepat dalam mengevaluasi sistem pendidikan yang tentunya juga siap dalam menerima laporan-laporan oleh masyarakat terkait permasalahan-permasalahan pendidikan serta memproses, memeriksa dan mengevaluasi suatu dinas pendidikan yang ada di provinsi Riau. Demi terselenggaranya alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari penjelasan diatas, maka untuk mensukseskan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Riau, dengan cara adanya pengawasan yang berbentuk evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Dearah Provinsi Riau yang di mandatkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau”. Tetapi dalam hal ini penulis tidak menemukan secara spesifik bagaimana cara Inspektorat Daerah Provinsi Riau tersebut dalam melakukan evaluasi berdasarkan peraturan gubernur Nomor 73 Tahun 2020, maka dari itu menurut penulis ini bisa berpotensi terjadi akan adanya sesuatu yang tidak sesuai berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam melakukan evaluasi pada dinas pendidikan tersebut. Karena hukum positif atau *stellingsrecht* merupakan suatu kaedah yang berlaku sebenarnya, merupakan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan⁸, yang mana menurut Paul Scholten dalam bukunya *Algemeen Deel* menyatakan, bahwa hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu perintah.⁹

Begitu banyak permasalahan pendidikan yang ada di Provinsi Riau, lebih lanjut menurut Khairul Amri Selaku pengamat kebijakan publik Universitas Riau mengatakan permasalahan yang ada pada skala kelembagaan Dinas Pendidikan Provinsi Riau karena lambatnya proses transformasi kinerja dari kepemimpinan yang baru dan beberapa persoalan lainnya.¹⁰

Maka dari itu penulis akan membuat suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah tentang Epektifitas Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Tugas Evaluasi Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 tentang “ Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengambil batasan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana Penerapan sistem kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas evaluasi pada Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan

⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Sinar Grafika, 2012), h.3.

⁹ Ibid., h. 7

¹⁰ <https://riaulink.com/news/detail/14361/pendidikan-riau-banyak-masalah-pengamat-kadistik-harus-buat-kebijakan-inovatif/>. Diakses pada 20 september 2021.

Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengimplementasian kegiatan evaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada dinas pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur No 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melakukan kegiatan evaluasi pada dinas pendidikan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kinerja evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap kinerja evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau di Bidang Evaluasi .
- 2) Menjadi referensi bagi praktisi dan *stakeholder* dalam menerapkan kinerja evaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau

c. Secara Akademis

- 1) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- 2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi terkait Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
- 3) Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup tentang pengertian evaluasi, evaluasi pendidikan, evaluasi berbasis tujuan, evaluasi kebijakan, tujuan evaluasi kebijakan, pendekatan terhadap evaluasi kebijakan, indikator evaluasi, pengertian pengawasan, tujuan pengawasan, serta macam-macam pengawasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang Teridir dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumupulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi bagaimana pengimplementasian evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada dinas pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur No 73 Tahun 2020 serta apa yang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi faktor penghambat kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melakukan kegiatan evaluasi pada dinas pendidikan.

PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan pengguna, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan apapun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹¹

B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan penilaian tentang manfaat, nilai, kejujuran, dan signifikansi beberapa objek untuk memandu pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas, menyebar luaskan praktik yang efektif dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat.¹²

Menurut McDonald, evaluasi terjadi dalam konteks birokratik, autokratik, dan demokratik. Oleh karenanya ia membagi evaluasi menjadi tiga jenis: evaluasi birokratik, evaluasi otokratik, dan evaluasi demokratik.

1. Evaluasi birokratik. Evaluasi birokratik adalah layanan mutlak, tanpa syarat, kepada lembaga pemerintah yang mempunyai kontrol terhadap

¹¹ Iga Rosalina, "Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat", Vol. 01

¹² Daniel L. Stufflebeam (2003)



alokasi sumber-sumber pendidikan. Evaluasi menerima nilai-nilai mereka yang memegang jabatan, dan menawarkan informasi yang akan membantunya untuk mencapai tujuan kebijakannya. Evaluator bertindak sebagai konsultan manajemen dan kriteria kesuksesannya adalah kepuasan klien. Teknik penelitiannya harus dapat dipercaya oleh pembuat kebijakan dan tidak terbuka untuk dikritik publik. Ia tidak mempunyai kebebasan, tidak mempunyai kontrol terhadap pemakaian informasi, dan tidak ada naik banding. Laporan milik birokrasi dan berada di filenya. Karakteristik dari evaluasi birokratik adalah layanan, utilitas, dan efisiensi. Konsep kunci dari justifikasi evaluasi adalah realitas kekuasaan.

2. Evaluasi otokratik. Evaluasi otokratik adalah layanan kondisional kepada lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai kontrol atas alokasi sumber-sumber pendidikan. Evaluasi ini memberikan validasi eksternal kebijakan sebagai tukar kepatuhan terhadap rekomendasi. Nilai-nilainya berasal dari persepsi evaluator terhadap kewajiban konstitusional dan moral dari birokrasi. Evaluator memfokuskan pada isu manfaat (merit) pendidikan, dan bertindak sebagai penasihat ahli. Teknik studinya harus menghasilkan bukti saintifik sebab dasar kekuasaannya adalah masyarakat akademik peneliti. Pengaturan kontraknya menjamin tanpa campur tangan oleh klien, dan tetap memiliki studinya. Laporan evaluasinya tidak hanya disimpan dalam file birokrasi, akan tetapi juga diterbitkan di jurnal saintifik. Jika rekomendasinya ditolak, maka kebijakan tidak divalidasi. Naik bandingnya adalah kepada masyarakat penelitian dan level lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dalam birokrasi. Konsep kunci dari evaluator otokratik adalah "prinsip" dan "objektivitas." Konsep kunci justifikasi adalah "tanggung jawab pejabat."

3. Evaluasi demokratik. Evaluasi demokratik adalah layanan kepada masyarakat mengenai karakteristik program pendidikan. Evaluasi demokratik mengenal nilai-nilai pluralisme dan berupaya untuk mewakili berbagai interens dalam formalisasi isinya. Nilai-nilai dasarnya adalah suatu kewarganegaraan yang terinformasi dan evaluator bertindak sebagai broker dalam pertukaran informasi antara berbagai kelompok warga negara. Teknik pengumpulan dan presentasi data harus asensibel bagi audiens nonspesialis. Aktivitas evaluator adalah pengumpulan definisi dan reaksi mengenai program. Ia menawarkan konfidensialitas kepada parainforman dan memberi mereka kontrol terhadap pemakaian informasi yang mereka sediakan. Lapornya nonrekomendasi, dan evaluator tidak mempunyai konsep penyalahgunaan informasi. Evaluator terlibat terhadap negosiasi periodik mengenai hubungannya dengan sponsor dan partisipan program. Kriteria sukses adalah jajaran audiens yang dilayani. Laporan menginspirasi status best seller. Konsep kunci dari evaluasi demokratik adalah konfidensialitas, negosiasi," dan asesibilitas. Konsep justifikasi adalah hak untuk mengetahui.¹³

Perumusan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses terus menerus yang tiada henti. Karenanya, tidak mengherankan jika proses perumusan

¹³ Wirawan, *Evaluasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 53-54.



kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahap "akhir" dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Namun demikian, dari evaluasi ini dihasilkan masukan-masukan guna penyempurnaan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya. Dengan begitu, proses formulasi kebijakan menjadi mirip roda atau spiral yang berputar tiada akhir. Para ahli kebijakan mengistilahkan keadaan ini dengan menyatakan bahwa "kebijakan berakhir dengan, dan sekaligus berawal dari evaluasi." Evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan-tujuannya;
2. Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan tersebut diimplementasikan;
3. Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di masa mendatang.

Evaluasi sangat bermanfaat bagi para analis dan pembuat kebijakan, karena membantu mereka dalam:

1. Menentukan keberlanjutan dan prioritas program berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, termasuk perubahan-perubahan ekonomi, sosial dan politik pada tataran makro;
2. Menguji apakah hasil-hasil atau dampak (*outcomes*) yang ditimbulkan suatu program sesuai dengan tujuan-tujuan (*objectives*) yang telah dinyatakan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Menjelaskan apakah ada cara lain yang lebih baik dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan;
4. Mengidentifikasi model-model program baru atau perluasan program-program yang ada yang dipandang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat;
5. Memutuskan apakah sumberdaya yang digunakan untuk sebuah program harus dihentikan, dilanjutkan atau ditingkatkan.¹⁴

C. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan. Menurut Stanley and Hopkins (1978): *"We use the word evaluation to designate summing-up process in which value judgements play a large part,"* Jadi, pada intinya evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat penilaian tentang nilai sesuatu. Kegiatan ini penting dan berkembang, karena suatu perencanaan program yang baik belum tentu diimplementasikan dengan baik dan akibatnya dapat menghasilkan suatu kebijakan yang optimal. Apalagi kalau perencanaan program itu tidak baik kemudian tidak diimplementasikan dengan baik pula maka dapat berakibat pada pencapaian hasil kebijakan yang fatal.

Informasi atau data yang digunakan dalam evaluasi mempunyai peran besar terhadap ketepatan pemberian nilai. Evaluasi yang menggunakan data yang mencakup berbagai aspek secara komprehensif akan menghasilkan penggambaran

¹⁴ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 40-41.



tentang keberadaan nilai objek yang dievaluasi secara lebih tepat dibandingkan dengan evaluasi yang hanya menggunakan data yang menyangkut aspek-aspek kinerja secara terbatas.

Fokus evaluasi pendidikan terdiri dari empat macam, yaitu

1. perencanaan program atau perencanaan suatu kebijakan (evaluasi program),
2. implementasi suatu program atau kebijakan (evaluasi proses),
3. hasil dari implementasi suatu program atau kebijakan (evaluasi hasil atau keluaran), dan
4. dampak dari implementasi suatu kebijakan (evaluasi dampak).

Dalam evaluasi program pelaksanaan evaluasi difokuskan pada program itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, program itu dapat berupa program kegiatan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau kurikulum. Dalam pelaksanaan evaluasi dicari bukti-bukti yang menunjukkan di antaranya tentang kesesuaian program dengan visi dan misi pendidikan, kesesuaian program dengan tujuan pendidikan, kesesuaiannya dengan rencana strategis, kesesuaiannya dengan keberadaan peserta didik, kesesuaiannya dengan hasil yang diharapkan diperoleh dari pelaksanaan program, efektivitas pelaksanaan program, efisiensi pelaksanaan program baik secara internal maupun eksternal, dan keefektifan biaya pelaksanaan program. Proses evaluasi difokuskan pada proses pendidikan yang dilaksanakan, serta berbagai variabel yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses pendidikan merupakan interaksi edukatif antara guru atau pendidik dan peserta didik. Interaksi edukatif adalah interaksi yang bertujuan mendidik seperti dalam proses pembelajaran dan aktivitas lain. Sementara itu, variabel-variabel yang terlibat dalam interaksi ini meliputi guru, siswa, lingkungan belajar, budaya, sarana, prasarana, sumber belajar, dan sebagainya. Semua aktivitas dan variabel ini menjadi fokus dalam evaluasi proses.

Fokus utama evaluasi hasil adalah hasil pendidikan, yang biasanya difokuskan pada hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini biasanya dijadikan dasar baik untuk kepentingan mengetahui keberadaan hasil belajar maupun sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dalam praktik pendidikan evaluasi hasil paling banyak dilaksanakan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sering kali evaluasi hasil ini disebut juga dengan evaluasi keluaran. Pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan oleh peserta didik, baik tujuan yang bersifat nasional, tingkat satuan pendidikan, tingkat mata pelajaran maupun tingkat pokok bahasan dalam suatu mata pelajaran. Selain itu, evaluasi dampak adalah evaluasi yang difokuskan pada dampak jangka panjang dari hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Evaluasi ini sering juga disebut dengan evaluasi *outcome*, yang baru dapat diketahui setelah peserta didik memanfaatkan hasil belajar yang diperolehnya dalam berbagai aktivitas dan berbagai konteks.

Fokus evaluasi sebagaimana dijelaskan di atas bukan hanya berlaku dalam konteks evaluasi program pendidikan yang terkait dengan pembelajaran saja, melainkan juga dalam konteks yang lebih luas, seperti evaluasi program atau



proyek pembangunan pendidikan lain. Program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan baik pada tingkat kabupaten/ kota, provinsi maupun nasional sangat banyak dan bervariasi. Sebagai suatu implementasi kebijakan program-program itu perlu dilakukan evaluasi, dan fokus evaluasi yang dilakukan juga meliputi empat aspek, yaitu program, proses, keluaran, dan dampak, seperti telah dipaparkan di atas.

Evaluasi dapat dilaksanakan secara internal ataupun secara eksternal. Evaluasi internal dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ada dalam organisasi. Contoh evaluasi internal dalam pendidikan di sekolah adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh guru, atau dalam konteks implementasi kebijakan adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh pelaksana program. Adapun evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar lembaga atau organisasi. Pelaksanaan evaluasi eksternal biasanya memanfaatkan jasa pihak lain yang bersifat independen yang mengerjakan evaluasi berdasarkan kepentingan dari lembaga yang akan dievaluasi.

Dalam konteks yang lebih luas, evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan riset evaluasi. Pada hakikatnya, kegiatan ini merupakan suatu investigasi ilmiah yang dilakukan untuk kepentingan evaluasi. Sebagai suatu kegiatan investigasi ilmiah, riset evaluasi mengaplikasikan prinsip-prinsip, metodologi dan prosedur sebagaimana yang dilakukan dalam melakukan riset ilmiah pada umumnya. Akan tetapi, riset ini dilakukan untuk melakukan penilaian tentang merit, nilai, keunggulan atau manfaat dari suatu kebijakan atau program, yang tidak jarang juga ini dikaitkan dengan kepentingan analisis kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selanjutnya, antara evaluasi dan riset evaluasi ada perbedaan, terutama dalam aspek metodologis, yakni evaluasi dapat dilakukan tanpa riset sehingga tidak memerlukan penerapan metodologian prosedur riset ilmiah. Adapun riset evaluasi harus menerapkan metodologian prosedur riset ilmiah. Meskipun demikian, keduanya tetap menerapkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam riset ilmiah, yakni sistematis objektif dan independen; dan keduanya juga memiliki kepentingan yang sama, yakni untuk melakukan penilaian.¹⁵

D. Evaluasi Berbasis Tujuan

Model Evaluasi Berbasis Tujuan dalam Bahasa Inggris disebut *Goal Based Evaluation Model* atau *Objective Oriented Evaluation* atau *Objective-Referenced Evaluation Model* atau *Objective Oriented Approach* atau *Behavioral Objective Approach* merupakan model evaluasi tertua dan dikembangkan oleh Ralph W. Tyler. Ia mendefinisikan evaluasi sebagai “*process of determining to what extent the educational objective are actually being realized*” (Brikerhoff et.al, 1983). Evaluasi merupakan proses menentukan sampai seberapa tinggi tujuan pendidikan sesungguhnya dapat dicapai. Misalnya, kurikulum suatu mata pelajaran mempunyai tujuan tertentu berupa kompetensi dan perilaku yang akan dicapai oleh guru dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut. Michael Scriven, (1991) mendefinisikan Goal Based Evaluation sebagai “*any type of evaluation based on the knowledge of - and referenced to - the goals and objectives of the program, person, or product,*”. Menurut Scriven Model Evaluasi Berbasis Tujuan

¹⁵ Mohammad Ali, Mohammad Asrori, *Metodologo & Aplikasi Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), h. 157-160.



adalah setiap jenis evaluasi berdasarkan pengetahuan dan direferensikan kepada tujuan-tujuan program, orang, atau produk.

Konsep evaluasi berorientasi tujuan yang dikemukakan oleh Tyler sangat berpengaruh terhadap evaluasi pendidikan di Amerika Serikat untuk beberapa dekade. Model evaluasi ini juga memengaruhi para teoritis pendidikan yang mengemukakan pentingnya tujuan pendidikan dalam teori mereka. Misalnya, Bloom, Englehart Furst, Hill, dan Krathwohl (1956) mengembangkan suatu taksonomi tujuan pendidikan untuk domain kognitif dan domain afektif yang dipengaruhi oleh pemikiran Tyler.

Model Evaluasi Berbasis Tujuan secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. Model evaluasi ini memfokuskan pada mengumpulkan informasi yang bertujuan mengukur pencapaian tujuan kebijakan, program dan proyek untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan. Jika suatu program tidak mempunyai tujuan, atau tidak mempunyai tujuan yang bernilai, maka program tersebut merupakan program yang buruk. Tujuan merupakan tujuan yang akan dicapai, pengaruh atau akhir dari yang akan dicapai program. Misalnya, dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sekolah gratis. Jika BOS dievaluasi, maka yang diukur adalah apakah BOS mampu menciptakan sekolah gratis di seluruh Indonesia. Program Asuransi Kesehatan untuk Orang Miskin (Aseskin) bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan untuk orang miskin. Jika program ini dievaluasi dengan menggunakan Model

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Evaluasi Berbasis Tujuan, maka diukur apakah program Aseskin dapat melayani kesehatan untuk semua orang miskin yang menjadi target atau tidak.

Model evaluasi berbasis tujuan dirancang dan dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan. Mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan atau objektif intervensi, layanan dari program yang tercantum dalam rencana program. Objektif program kemudian dirumuskan dalam indikator-indikator kuantitas dan kualitas yang dapat diukur.
2. Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator. Evaluator merumuskan tujuan program menjadi indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat diukur. Misalnya, Tujuan Program Orang Tua Tunggal (Single Parent Program) adalah memberikan dukungan kepada 250 orang tua tunggal di suatu kota agar dapat mengembangkan anak-anak mereka. Untuk itu pemerintah memberikan layanan (indikator-indikator tujuan program) sebagai berikut. bantuan biaya hidup (makan dan papan) setiap bulannya; sekolah gratis kepada anak; berobat gratis kepada orang tua tunggal dan anaknya; Indikator-indikator ini dirumuskan dalam pertanyaan evaluasi - yang harus diukur dalam evaluasi.
3. Mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring data. Evaluator menentukan apakah akan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif atau campuran. Mengembangkan instrumen untuk menjaring data. Jenis instrumen tergantung pada metode yang dipergunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan. Layanan, intervensi dari program telah dilaksanakan dan ada indikator mencapai pencapaian tujuan, pengaruh atau perubahan yang diharapkan.
5. Menjaring dan menganalisis data/informasi mengenai indikator-indikator program. Menjaring dan menganalisis data/mengenai semua indikator program dalam butir (2).
6. Kesimpulan. Mengukur hasil pencapaian program, atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan membandingkan dengan objektif yang direncanakan dalam rencana program untuk menentukan apakah terjadi ketimpangan. Hasilnya salah satu dari berikut. Program dapat mencapai objektifnya sepenuhnya, Program dapat, mencapai sebagian dari objektifnya antara 50 % - 99,9%, Program mencapai objektifnya di bawah 50 %, Program gagal mencapai objektifnya
7. Mengambil keputusan mengenai program. Keputusan dapat berupa:
 - a. Jika program dapat mencapai tujuannya sepenuhnya, mungkin program dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain jika sebelumnya hanya dilakukan di daerah tertentu.
 - b. Dapat juga terjadi jika program berhasil sepenuhnya dan masyarakat yang dilayani tidak memerlukan lagi layanan program maka program dihentikan. Misalnya, jika program-program pengentasan kemiskinan berhasil membuat mereka yang miskin menjadi tidak miskin lagi, maka program tersebut dapat dihentikan.



- c. Jika program ternyata gagal akan tetapi masih diperlukan layanannya oleh sebagian besar masyarakat, maka program dianalisis penyebab kegagalan dan kemudian dikembangkan atau dimodifikasi.

Goal Based Evaluation Model mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Keunggulan tersebut antara lain:

- a. Demokratis. Tujuan layanan atau intervensi program merupakan hasil keputusan formal dari lembaga negara yang dipilih secara demokratis. Program tersebut disusun dan dilaksanakan sering merupakan perintah dari undang-undang yang merupakan keputusan dari lembaga formal pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif) atau keputusan pemerintah. Program juga dapat merupakan hasil delegasi pengambilan keputusan ke lembaga pemerintah lebih rendah atau pemerintah daerah. Objektif, layanan, dan intervensi program ditujukan untuk anggota masyarakat bukan untuk pengambil keputusan sendiri atau untuk evaluator.
- b. Imparsial. Evaluasi merupakan bagian dari riset sosial yang bersifat imparsial tidak memihak. Tugas evaluator adalah mengumpulkan data dan informasi secara objektif mengenai pencapaian tujuan apakah tujuan telah tercapai, apakah layanan dan intervensi program memuaskan mereka yang seharusnya mendapatkan layanan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sederhana. Proses merancang dan melaksanakan Model Evaluasi Berbasis Tujuan mudah merancang dan melaksanakannya. Biayanya murah dan waktunya singkat.

Goal Based Evaluation Model mempunyai kelemahan sebagai berikut.

- a. Tujuan tidak mudah dipahami. Sering tujuan program tidak mudah dipahami: terdiri dari sejumlah tujuan yang terpisah atau dapat bertentangan satu sama lain, tujuan ambigu, dan dapat juga terjadi tujuan program tidak tegas. Dalam situasi seperti ini evaluator harus jeli, teliti, dan hati-hati dalam mengidentifikasi dan merumuskan tujuan program. Kekeliruan evaluator dalam mengidentifikasi dan menganalisis tujuan akan menyebabkan kekeliruan keseluruhan evaluasi.
- b. Suatu tujuan berkaitan dengan ketidakpastian masa depan. Suatu tujuan disusun tidak untuk saat tujuan disusun, akan tetapi untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Masa yang akan datang menghadapi suatu ketidakpastian yang sering sulit diprediksi sebelumnya. Ketika program dilaksanakan, keadaan sudah berubah, tujuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat, terutama program yang waktunya jangka panjang. Dalam kaitan ini dalam mengevaluasi program, evaluator juga harus menilai apakah tujuan program masih relevan atau perlu dilakukan perubahan.
- c. Efek sampingan dari tujuan. Ketika aktivitas program dilaksanakan untuk merealisasi tujuan dapat terjadi pengaruh, akibat atau hasil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di luar tujuan atau yang melampaui tujuan program yang ditetapkan. Program dapat menimbulkan efek sampingan yang negatif atau efek sekunder lain yang positif. Jika evaluator hanya mengukur tujuan program, maka efek sampingan tidak akan terdeteksi. Misalnya, dalam Pemerintahan Orde Baru dilaksanakan Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar yang mempunyai sejumlah tujuan. Akan tetapi, ketika proyek tersebut dilaksanakan terjadi banyak efek sampingan yang negatif yang tidak diperhitungkan ketika proyek direncanakan karena kelemahan analisis dampak lingkungan dan budaya birokrasi yang korup yang menyebabkan proyek gagal total.

- d. Tujuan tersembunyi dari pengambil kebijakan. Sering pengambil keputusan mempunyai tujuan tersembunyi ketika menyusun suatu program. Dengan kata lain tujuan program merupakan tujuan antara dari pengambil kebijakan. Misalnya, ketika akan menghadapi pemilihan umum pemerintah inkumben membuat sejumlah program yang prorakyat untuk menarik para pemilih.¹⁶

E. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan
4. Mengukur dampak suatu kebijakan

¹⁶ Wirawan, *Evaluasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 80-84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan

6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang

Yang dimaksud dengan input adalah bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumberdaya finansial, tuntutan- tuntutan, dukungan masyarakat.

Sistem politik melalui para aktornya melakukan proses konversi dari input menjadi output. Selama proses konversi ini terjadi bargaining dan negosiasi antar para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang masing-masing memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dan atau bisa sama. Output yang merupakan hasil dari konversi sebetulnya merupakan resultante dari tarik-menarik antar kepentingan para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dalam pandangan teori kelompok (*group model*), sebuah kebijakan akan lebih banyak berisi preferensi kelompok yang kuat dan menjauh dari keinginan kelompok yang lama (Dye, 1981).

Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program. Sebagai contoh, output dari proyek irigasi adalah tersedianya saluran irigasi sepanjang sekian km.

Sedangkan outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Contoh: proyek irigasi, maka outcomes-nya adalah tersedianya suplai air berjumlah sekian kubik, peningkatan jumlah luassawahyang mendapat irigasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Impact (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Contoh: proyek irigasi, maka dampaknya adalah meningkatnya frekuensi tanam padi, kenaikan tingkat produksi padi, dan meningkatnya pendapatan padi.

Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri.

Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumentersebut.
2. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan
3. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi daripenilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Subarsono (2012: 122) dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator.

Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan.

Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu.



Administrasi Publik diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

F. Pendekatan Terhadap Evaluasi Kebijakan

Menurut Willian Dunn (1994) ada tiga jenis pendekatan Evaluasi kebijakan yakni:

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*), yaitu pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan pada individu atau kelompok atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya (self-evident) atau tidak kontroversial.
2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode-metode yang menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.
3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Description Theoritic Evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. Dalam hal ini evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.

G. Indikator Evaluasi Pendidikan

Untuk mengevaluasi kebijakan sangat diperlukan indikator yang jelas agar hasil evaluasinya tidak akan menjadi bias dari hal yang semestinya tak terkecuali juga tentang dalam hal pendidikan. Hal ini sesuai pendapat Dunn mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan mencakup lima indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan tepat tercapai
2. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
3. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai kelompok dandapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Hal ini sesuai juga dengan indikator-indikator evaluasi yang harus diterapkan oleh dinas pendidikan. Sementara itu, Langbein (1980), menyusun kriteria atau *indicator program public* terdiri dari tiga yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

H. Pengawasan

Arti yang sesungguhnya dari pengawasan menurut Prof. Dr H. Arifin Abdulrachman adalah merupakan kegiatan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian, serta mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu.¹⁷

Dalam pengawasan tersebut perlu adanya

1. Rencana
2. Perintah Pelaksanaan (Order)

Sedangkan hasil dari pada pengawasan itu sendiri menurut beliau adalah ketertiban, kerapian, kebenaran dan kedinamisan.

Drs. Sukarno menambahkan, bahwa pengawasan ialah tugas untuk mencocokkan sampai dimanakah program atau rencana yang telah digariskan itu dilaksanakan.¹⁹

¹⁷ Arifin Tahir, *Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 151-160.

¹⁸ Arifin Abdulrachman, *Leadership Theory Pengembangan Dan Kepemimpinan Kerja*, (Jakarta: Diktat, 1974), h. 14.

¹⁹ Soekarno K, *Dasar-Dasar manajemen*, (cetakan ke 2: 1968), h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Tujuan Pengawasan

Tujuan daripada pengawasan adalah untuk membuat segenap kegiatan-kegiatan manajemen dinamis dan berhasil secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan daripada pengawasan itu adalah :

1. Untuk mengetahui apakah program itu berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara efisien.
5. Untuk mencari jalan ke luar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan untuk menuju ke arah perbaikan.

J. Macam-macam Pengawasan

Kalau dilihat daripada macamnya, maka pengawasan itu terdiri daripada :

1. Pengawasan intern :

Pengawasan ini kalau dalam instansi-instansi atau lembaga lembaga biasanya dilakukan oleh kepala bagian/seksi terhadap kolega-kolega yang ada di bawah pimpinannya.

2. Pengawasan Ekstern :

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar misalnya Kepala Urusan Pegawai melakukan pengawasan terhadap seorang pegawai di salah satu seksi pada lembaga atau instansiitu. Kalau dalam Administrasi Negara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pengawasan terhadap setiap lembaga negara mengenai uang dan harta milik negaraitu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Pengawasan formal :

Pengawasan formal dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan secara intern ataupun ekstern.

4. Pengawasan informal :

Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung misalnya melalui surat kabar, majalah media lainnya.²⁰

²⁰ Mamat.R.Irwansyah, *Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, (Bandung: CV Armico, 1987). h, 97-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²¹

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²²

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap Dinas Pendidikan.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan pada responden yang bekerja sebagai aparatur yang menjalankan inspektorat daerah provinsi riau dalam mengolah informasi. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah,

²¹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Karena Inspektorat Daerah Provinsi Riau hanya ada satu dan berada di lokasi tersebut, serta dalam penelitian ini hanya di lokasi tersebutlah yang melakukan evaluasi terhadap dinas pendidikan sesuai yang di amanahkan oleh peraturan gubernur yang berlaku. Sehingga bisa penulis teliti dan berkompeten untuk mendapatkann data-data yang tentunya berguna dalam penelitian ini.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1) Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau selaku tim yyang melaksanakan tugas evaluasi terhadap Dinas Pendidikan.

2) Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonersia; 1989: 622). Menurut (Supranto 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1986: 21), obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi bagaimana Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas evaluasi terhadap dinas pendidikan, serta apa saja faktor yang menjadi menghambat dalam melaksanakan tugas evaluasi.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.²³ Dalam hal ini populasi yang peneliti ambil ialah berjumlah 12 orang yang berada di bidang Analisis dan Evaluasi serta 20 orang yang berada di inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Provinsi Riau, karena dua tempat responden tersebutlah yang berkompeten dan mengemban tugas dalam melaksanakan tugas evaluasi terhadap dinas pendidikan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.²⁴ Dalam Penelitian ini sampel yang peneliti ambil yaitu berjumlah 5 orang yang berada di Bidang Analisa Dan Evaluasi serta 5 orang lagi yang berada di Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling*

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.122.

²⁴ *Ibid.*, h. 124

adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu.²⁵

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Bidang Analisa dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau	4 orang	1 orang	25%
2	Inspektur Pembantu 1 Inspektorat Daerah Provinsi Riau	5 orang	1 orang	20%
3	Perencanaan	2 orang	1 orang	50%
Jumlah		11 orang	3 orang	27%

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan dalam penelitian. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data. Dalam hal ini penulis mewawancarai yaitu kepala bagian perencanaan, evaluasi dan analisa, serta Irban 1.

2. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku,

²⁵ Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2: 188-193.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti buku-buku tentang hukum, buku yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, serta buku tentang hukum tata negara dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.²⁶

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Riau, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada para responden yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Riau untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),



G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskripifkan (dijabarkan) secara menyeluruh oleh narasumber-narasumber yang berada di Inspektorat Daerah Provinsi Riau untuk mendapatkan data-data yang valid berupa data rencana kerja, pelaksanaan dan pelaporan kerja. Kemudian data yang peneliti dapat tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana pengimplementasian kegiatan evaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada dinas pendidikan dan juga apa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan kegiatan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Kegiatan Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur No 73 Tahun 2020 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau” Sudah terlaksana namun belum sempurna, disebabkan karena sebagaimana pihak-pihak atau instansi yang ada di Provinsi Riau terutama dinas pendidikan tidak kooperatif dalam menjalankan birokrasi pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Faktor yang menjadi penghambat kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melakukan kegiatan evaluasi pada dinas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Ketidaksiapan Dinas Pendidikan, ini menjadi salah satu faktor penghambat dari kinerja tim evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas evaluasi, seperti tidak langsung memberikan data ketika di pinta oleh tim Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
 - b. Sarana dan prasarana, melihat era sekarang yang sudah canggih dan seharusnya bisa memanfaatkan dunia digital dan lain sebagainya, namun dalam menyediakan data-data untuk tim evaluasi Inspektorat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Provinsi Riau Dinas Pendidikan masih menggunakan hard copy.

- c. Kurang kooperatif, disaat tim evaluasi memanggil penanggung jawab dari data-data untuk mengklarifikasi, namun orang tersebut tidak siap dan tidak memudahkan tim evaluasi dalam memeriksa seperti sibuk keluar kota dengan alasannya dinas dan sebagainya sehingga memperhambat kinerja evaluasi yang dilakukan oleh tim Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

B. Saran

Untuk melaksanakan tugas evaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur No 73 tahun 2020 penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya terobosan baru yang berbentuk aturan yang kongkrit atau perlunya revisi terhadap isi dari aturan gubernur Nomor 73 Tahun 2020 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau” dengan tujuan untuk mempermudah Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dalam mengevaluasi terkhususnya Dinas Pendidikan, serta kinerja yang lebih baik dan optimal lagi kedepannya oleh tim evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau dengan cara mengambil pelajaran atau pengalaman sebelumnya dalam mengevaluasi Dinas Pendidikan, sehingga kedepannya dalam mengevaluasi dapat berjalan dengan sempurna.

Untuk dinas-dinas yang menjadi cakupan evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau terutama dinas pendidikan agar kedepannya bisa lebih kooperatif jika tim evaluasi meminta data-data untuk diperiksa mohon diberikan dengan segera agar mempermudah mereka dalam mengevaluai demi terwujudnya system pemerintah yang baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)
- Arifin Abdulrachman, *Leadership Theory Pengembangan Dan Kepemimpinan Kerja*, (Jakarta: Diktat, 1974)
- Arifin Tahir, *Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2020)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
- Dino Predi, (Irban 1 Inspektorat Daerah Provinsi Riau), *Wawancara*, 19 Maret 2022
- Dody Saputra Dinata, (Kasubbag Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau), *Wawancara*, 18 Maret 2022
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- H. Sarja, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016)
- <https://riaulink.com/news/detail/14361/pendidikan-riau-banyak-masalah-pengamat-kadistik-harus-buat-kebijakan-inovatif/>. Diakses pada 20 september 2021.
- Jurnal Analisis, Desember 2017, Vol. 6 No. 2: 188-193.
- Lia Natalia, (Kasubbag Analisa Dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau) *Wawancara*, 15 Maret 2022.
- Mamat.R.Irwansyah, *Ilmu Administrasi Dan Managemen*, (Bandung: CV Armico, 1987)
- Mohammad Ali, Mohammad Asrori, *Metodologo & Aplikasi Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019)
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cetakan ke-2, 2015
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Soekarno K, *Dasar-Dasar manajemen*, (cetakan ke 2: 1968)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986)
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Sinar Grafika, 2012)
- Wirawan, *Evaluasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Wirawan, *Evaluasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Yusnani Hasyimzoem , et.al., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"EFEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU"* yang ditulis oleh :

Nama : **Ramadhan**
 NIM : 11820714852
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 6 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Magfirah, MA

Sekretaris
Peri Pirmansyah, S.H, M.H


Penguji I
Firdaus, S.H, M.H

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H

Mengetahui:
 Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RAMADHAN
NIM : 11820714852
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA NSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Pembimbing: Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



BIODATA PENULIS

Ramadhan adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama ayah Maksum dan ibu Tukini sebagai anak yang terakhir dari enam bersaudara. Penulis dilahirkan di desa Air Hitam 11 September 2000 kecamatan Kualu Leidong, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara. Penulis menempuh

Pendidikan Sekolah Dasar di SD 016 Jojol, dilanjutkan SMPN 01 Rantau Panjang Kiri, serta SMAN 01 Jojol Dan SMAN 02 Singingi lulus pada Tahun 2018. Lalu penulis melanjutkan pada perguruan tinggi yaitu UIN SUSKA RIAU dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum dan Alhamdulillah selesai pada waktu 3.7 Tahun.

Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Dalam dunia pergerakan, penulis terlibat secara aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Serta menjadi bagian Tim Sepak bola UIN SUSKA RIAU dalam ajang turnamen Menteri Agama 2019 se Indonesia di Kota Jember dan alhamdulillah mendapat juara 3.

Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang ***berjudul Epektifitas Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Tugas Evaluasi Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau.***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.